



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA NOMOR : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 31/PL.01.4-BA/7401/KPU-Kab/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 Tentang Klarifikasi Calon Anggota DPRD Yang Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada pemilihan umum Tahun 2019 di Kantor Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa, Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka nomor : 32/PL.01.4-BA/7401/KPU-Kab/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Klarifikasi Calon Anggota DPRD Yang Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada pemilihan umum Tahun 2019 di sekretariat DPD Partai PAN Kabupaten Kolaka dan Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 33/PL.01.4-BA/7401/KPU-Kab/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 Tentang Klarifikasi Calon Anggota DPRD Yang Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada pemilihan umum Tahun 2019 di sekretariat DPD Partai PSI Kabupaten Kolaka, maka perlu mengubah keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/ VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 35/PL.01.4-BA/7401/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (Dct) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Nomor : 474.3/14/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
 4. Surat Keterangan Penonaktifan Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) nomor : 020/A/DPP/2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal penonaktifan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diatas dilakukan dengan cara mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon yaitu :
- a. Calon Anggota DPRD dari Partai PAN Daerah Pemilihan Kolaka II No. Urut 5 Atas Nama **ABD. RAHMAN, S.Ag** (TMS Meninggal Dunia)
 - b. Calon Anggota DPRD dari Partai PSI Daerah Pemilihan Kolaka II No. Urut 4 Atas Nama **SRI MULIANA RAMLAN** (TMS Penonaktifan KTA)
- pencoretan nama Calon tersebut tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Nama Calon sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA diatas apabila masih terdapat dalam Surat Suara, maka KPU Kabupaten Kolaka akan membuat Surat Dinas yang memuat nama-nama calon yang ditetapkan tidak lagi memenuhi syarat, untuk selanjutnya diumumkan oleh KPPS di TPS pada hari pemungutan suara dan dalam hal calon tersebut memperoleh suara, maka suara calon dinyatakan sah sebagai suara partai politik;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 17 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

KETUA,

TTD

NUR ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten

Kolaka

Kasubag Hukum,

Baharudin

